

ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 15/G/2019/PTUN.BNA

MARTIN DAVID SIANTURI NIM (01322200007)

Davidsianturi833@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ruang pada dasarnya tidak bertambah namun kebutuhan masyarakat akan ruang dalam jangka dekat maupun jangka panjang akan semakin tinggi.¹ Pertumbuhan penduduk di suatu negara menuntut pemerintahnya untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya, kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, terutama *Welfare state*, sebagaimana halnya Indonesia. Negara dituntut untuk berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.² Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia.³ Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti mendorong terciptanya pembangunan yang serasi dan seimbang.⁴

Untuk menciptakan pembangunan yang serasi dan seimbang diperlukan adanya perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang agar menjaga kesinergian dan keharmonisan untuk kehidupan yang berkelanjutan. pengendalian pemanfaatan tata ruang agar menjaga kesinergian dan keharmonisan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju keadaan masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan, teknologi yang dapat digunakan, dan memperhatikan keragaman wawasan kegiatan di setiap sektornya.⁵ Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyelenggaraan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

¹Bambang Prabowo Sudarso, *Penataan Ruang, Pemanfaatan, akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Negara*, Cetakan II, Cintya Press, Jakarta, 2008, h.1.

²Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, 2008, h.19.

³*Ibid.*, h.23.

⁴*Ibid.*

⁵Rinaldi Mirsa, *Elemen Tata Ruang Kota*, Cetakan I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 40.

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.⁶ Agar pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan yang dimaksud disini adalah untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang penertiban dalam ketentuan ini adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan ketetapan.⁷ Di dalam penyelenggaraan tata ruang untuk mengendalikan suatu pembangunan haruslah terdapat suatu perizinan dari pemerintah yang terkait. hal ini dilakukan agar tidak adanya suatu pelanggaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi aman, tertib, yakni agar sesuai dengan peruntukan, pemanfaatan, dan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Disamping tujuannya, melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan-tujuan tertentu, yang diantaranya adalah:

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

2. ANALISIS KASUS

❖ **Apakah penerbitan surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 530/378/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi sudah sesuai dengan pemanfaatan ruang?**

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai peraturan zonasi yang merupakan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang, perizinan yang merupakan syarat untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, yang keseluruhannya merupakan perangkat untuk mendorong terwujudnya rencana tata ruang sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan ruang. Perizinan sebagai bagian dari pengendali pemanfaatan ruang merupakan salah satu instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang kota agar berjalan sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 26 Tahun 2007, bahwa: “Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

⁶*Ibid.*, h.4.

⁷*Ibid.*, h.42.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah. Dengan diselenggarakannya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2007, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. Peraturan zonasi, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Perizinan, merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang; dan
- c. Pemberian insentif dan disincentif. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disincentif oleh pemerintah daerah. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disincentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- d. Pengenaan sanksi, merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud.

Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan penegendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.⁸ Izin merupakan wewenang yang bersifat hukum publik, wewenang tersebut dapat berupa wewenang ketatanegaraan (*staatsrechtelijk bevoehdheid*), bisa juga berupa wewenang administrasi (*administratiefrechtelijk bevoehdheid*). Wewenang menerbitkan izin bisa berupa wewenang terikat (gebonden bevoehdheid) dan bisa juga berupa wewenang bebas (*discretionary power*).⁹ Dengan wewenang tersebut, penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan menggunakan sarana izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Pemberian izin pemerintah memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain melalui perizinan diberikan perkenan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, berarti esensi dari perizinan adalah dilarangnya suatu tindakan, kecuali diperkenankan dengan izin.¹⁰

Namun dalam hal ini terkait dengan Penerbitan surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 530/378/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi ini menimbulkan kerugian pada PLTA milik PT. TIRTA ORBIT PRIMA, (Pihak Penggugat) dimana diketahui fakta yang terjadi :

- Berdasarkan korespondensi surat-menjurat antara Penggugat dengan Bupati Gayo Lues antara lain Surat Bupati Nomor 530/2376 tanggal 26 November 2018 dan Surat Bupati Nomor 530/073 tanggal 23 Januari 2019, diketahuilah bahwa ternyata di dalam kurun waktu berlakunya Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip, Bupati Gayo Lues, tanpa sepengetahuan Penggugat, mengeluarkan Izin Lokasi (Objek Sengketa dalam perkara a quo) kepada PT SPE. Objek Sengketa memberikan hak kepada PT SPE untuk membangun PLTA pada lokasi yang secara praktis diketahui bertumpang tindih dengan Lokasi PLTA Penggugat;
- Kepentingan Penggugat (PT. TIRTA ORBIT PRIMA), dilanggar dan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya penerbitan dari Objek Sengketa oleh Tergugat dalam jangka waktu Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip tersebut karena Penggugat tidak dapat melanjutkan proses pembangunan PLTA yang telah dilakukannya dan dirintisnya selama bertahun-tahun, mengingat Izin Lokasi (Objek Sengketa dalam

⁸Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 160.

⁹Philipus M. Hadjon, Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara, Sumur Bandung, Bandung, 1995, h. 13.

¹⁰*Ibid.*

perkara a quo) dikeluarkan oleh Tergugat kepada PT SPE di Lokasi PLTA Penggugat. Padahal secara historis, jelas Penggugat yang berhak untuk melakukan pembangunan PLTA di lokasi tersebut karena sudah mendapatkan haknya terlebih dahulu.

- Penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pergub Aceh 34/2016. Bagaimana mungkin Tergugat dapat mengeluarkan Objek Sengketa di lokasi yang diketahui secara praktis bersinggungan dengan Lokasi PLTA Penggugat yang mana secara hukum harus dianggap telah memperoleh izin lokasi. Oleh karenanya, dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka secara nyata dan jelas terdapat pelanggaran Pasal 6 Pergub Aceh 34/2016;
- Bahwa apabila dilihat dari sisi waktunya, maka jelaslah, sebelum PT SPE mendapatkan izin atau pertimbangan teknis apapun, Penggugat telah dari jauh hari mendapatkan Persetujuan Prinsip Bupati sebagai pijakan awal untuk mendapatkan Izin Prinsip yang mencantumkan dengan jelas titik koordinat rencana pembangunan PLTA di Lokasi PLTA Penggugat. Untuk itu, sudah sewajarnyalah dan sepatutnyalah Penggugat dapat melanjutkan kegiatan usahanya tersebut. Namun dalam hal ini, akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat telah mengalami penderitaan akibat ketidakpastian berusaha yang ditimbulkan dan akhirnya menjadi tidak yakin dalam melanjutkan kegiatan usahanya;

Melihat pemaparan fakta yang terjadi maka hal ini tidak sesuai atau tidak sejalan sebagaimana ketentuan dalam UU Penataan Ruang Pasal 37 ayat 7 yaitu Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Akibat dengan adanya Penerbitan Objek Sengketa (Surat Keputusan Nomor 530/378/2018) ini telah melanggar Pasal 6 Pergub Aceh 34/2016 yang menyatakan dengan jelas bahwa pada lokasi yang sudah diberikan izin lokasi dan masih berlaku atau masih dalam proses untuk mendapatkan perolehan hak atas tanah tidak boleh diberikan izin lokasi kepada pihak yang lain. Tetapi disni Bupati Gayo Lues malah mengeluarkan Objek Sengketa (Surat Keputusan Nomor 530/378/2018) di lokasi yang diketahui secara praktis bersinggungan dengan Lokasi PLTA Penggugat (PT. TIRTA ORBIT PRIMA) yang mana secara hukum harus dianggap telah memperoleh izin lokasi. Oleh karenanya, dengan diterbitkannya Objek Sengketa (Surat Keputusan Nomor 530/378/2018) oleh Bupati Gayo Lues, maka secara nyata dan jelas kepentingan Penggugat (PT. TIRTA ORBIT PRIMA), dilanggar dan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya penerbitan dari Objek Sengketa oleh Tergugat dalam jangka waktu Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin

Prinsip tersebut karena Penggugat tidak dapat melanjutkan proses pembangunan PLTA yang telah dilakukannya dan dirintisnya selama bertahun-tahun, mengingat Izin Lokasi (Surat Keputusan Nomor 530/378/2018) dikeluarkan oleh Tergugat kepada PT SPE di Lokasi PLTA Penggugat. Padahal secara historis, jelas Penggugat yang berhak untuk melakukan pembangunan PLTA di lokasi tersebut karena sudah mendapatkan haknya terlebih dahulu.

Tindakan yang dilakukan oleh Bupati Gayo Lues ini juga bertentangan dengan Asas Pelayanan Yang Baik, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Tergugat atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Penggugat terkait pemberian Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip. Sebaliknya, Tergugat malah sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa di lokasi yang bersinggungan dengan milik Penggugat. Padahal Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip sudah diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan dengan Objek Sengketa. Selain itu tindakan tergugat juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak memperhatikan landasan hukum bahkan melanggar ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, penerbitan Objek Sengketa menimbulkan ketidakpastian terhadap pengusaha khususnya Penggugat karena menyebabkan rencana usaha Penggugat yang telah dirancangkan jauh-jauh hari menjadi hancur berantakan sehingga sangat merugikan Penggugat.

Dengan demikian seharusnya Bupati Gayo Lues, sebelum mengeluarkan atau menerbitkan terkait izin lokasi harus melekatkan fungsi pengawasan berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat 2 UU Penataan Ruang atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹¹ Dalam pengawasan pemanfaatan ruang, instansi yang berwenang wajib melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengelolaan kualitas ruang sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada berdasarkan Pasal 56 ayat 1 UU Penataan Ruang. Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang terhadap pemanfaatan

¹¹Adrian Sutedi, *Op.cit*, h.7.

ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan ruang dan perizinan yang dimiliki. Salah satu evaluasi adalah rumusan rekomendasi (pelaporan), yakni saran tindak lanjut terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.¹² Hal ini patut dilakukan demi untuk menghindarinya konflik kepentingan. Selain itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, dimana pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, maka akan dilakukan tindakan penertiban.

❖ **Bagaimana kedudukan surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 530/378/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi?**

Izin merupakan salah satu instrumen hukum pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif dalam mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas.¹³ Dengan dikeluarkannya izin, penguasa memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Suatu tindakan atau kegiatan pada dasarnya dilarang, akan tetapi dapat diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi, perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Penolakan izin dapat terjadi apabila kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, dilarang mendirikan suatu bangunan kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.

Dalam hal terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, dimana pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, maka akan dilakukan tindakan penertiban. Penertiban merupakan bagian dari proses pengendalian pemanfaatan ruang sebagai hasil dari pelaporan mengenai penyimpangan pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi merupakan perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang

¹² *Ibid.*, h.212.

¹³ Utrecht, E. Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1996, h. 129.

tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi baik yang dilengkapi dengan izin maupun tidak memiliki izin. Sesuai dengan UU Penataan Ruang Pasal 37 ayat :

Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi, terdapat fakta bahwa :

- Izin Prinsip BKPM PT SPE, yang juga merupakan salah satu dasar dan prasyarat penerbitan Objek Sengketa sesuai Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Bupati Aceh 34/2016, ternyata sama sekali tidak mencantumkan koordinat di mana PLTA dari PT SPE akan dibangun. Izin Prinsip BKPM tersebut hanya menyatakan lokasi proyek yang berada di Sungai Tripa, Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Padahal, dalam pembangunan PLTA yang memanfaatkan air dari sungai, elemen paling dasar yang mutlak harus dimiliki adalah letak persis di mana PLTA tersebut akan dibangun. Tidak adanya lokasi persis untuk membangun PLTA sudah pasti menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai dimana PLTA tersebut boleh dibangun bahkan dapat kemudian ditafsirkan beragam misalnya PLTA dapat dibangun di seluruh area Sungai Tripa, Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, yang mana merupakan suatu hal yang sangat mustahil dan absurd.
- Bahwa alih-alih Tergugat memperbaiki persetujuan-persetujuan awal kepada PT SPE sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa tersebut yang telah secara silap dikeluarkan dengan tidak mencantumkan koordinat sebagai hal paling dasar untuk mengusahakan PLTA, serta keseluruhan diterbitkan tanpa sepenuhnya Penggugat, Tergugat ternyata malah secara gegabah menerbitkan Objek Sengketa kepada PT SPE tertanggal 8 Juni 2018 di lokasi yang secara praktis bersinggungan dengan Lokasi PLTA Penggugat sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip yang dimiliki oleh Penggugat;
- Perlu digarisbawahi bahwa Lokasi PLTA Penggugat dan lokasi Objek Gugatan yang secara teknis bertumpang tindih/bersinggungan sudah barang tentu akan menyebabkan tidak memungkinkannya baik Penggugat maupun PT SPE untuk melaksanakan usaha PLTA dengan memanfaatkan titik yang sama dalam alur sungai tersebut;
- Bahwa apabila dilihat dari sisi waktunya, maka jelaslah, sebelum PT SPE mendapatkan izin atau pertimbangan teknis apapun, Penggugat telah dari jauh hari

mendapatkan Persetujuan Prinsip Bupati sebagai pijakan awal untuk mendapatkan Izin Prinsip yang mencantumkan dengan jelas titik koordinat rencana pembangunan PLTA di Lokasi PLTA Penggugat. Untuk itu, sudah sewajarnyalah dan sepatutnyalah Penggugat dapat melanjutkan kegiatan usahanya tersebut. Namun dalam hal ini, akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat telah mengalami penderitaan akibat ketidakpastian berusaha yang ditimbulkan dan akhirnya menjadi tidak yakin dalam melanjutkan kegiatan usahanya;

Dengan adanya pemaparan fakta diatas maka dapat dilihat bahwa disini Bupati Gayo Lues dalam kewenangannya untuk menerbitkan surat Keputusan Nomor 530/378/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi telah melakukan penyimpangan administrasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 ayat 2 UU penataan ruang. Akibat dari adanya surat Keputusan Nomor 530/378/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi, Kepentingan Penggugat (PT. TIRTA ORBIT PRIMA), dilanggar dan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya penerbitan dari Objek Sengketa oleh Tergugat di dalam kurun waktu berlakunya Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip, karena Bupati Gayo Lues, tanpa sepengetahuan Penggugat, mengeluarkan Izin Lokasi kepada PT. SINAR PIASA ENERGI yang secara praktis diketahui bertumpang tindih dengan Lokasi PLTA Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan proses pembangunan PLTA yang telah dilakukannya dan dirintisnya selama bertahun-tahun, mengingat Izin Lokasi Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat kepada PT SPE di Lokasi PLTA Penggugat. Padahal secara historis, jelas Penggugat yang berhak untuk melakukan pembangunan PLTA di lokasi tersebut karena sudah mendapatkan haknya terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka Penerbitan surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 530/378/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi sudah seharusnya dan sepatutnya batal demi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) jo ayat (4) UU Penataan Ruang.

Tindakan Bupati Gayo Lues sebagai tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, yang dimaksud dengan asas menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melalui proses sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 Jo. Pasal 18 Undang-undang Administrasi Pemerintahan

Maka dari itu pihak penggugat (PT. TIRTA ORBIT PRIMA) dengan adanya penerbitan surat Keputusan Nomor 530/378/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi, dapat mengajukan gugatan pembatalan izin dan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Undang-undang Penataan Ruang.